

PENGUNAAN SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD PERBANKAN
(Studi Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada)

Puji Gustia Asril

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Email : asrilya@gmail.com

ABSTRAK

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang membuat akad dengan nasabahnya yang memerlukan saksi-saksi yang menjadi unsur penting sebagai prasyarat akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan saksi perempuan dalam kontrak di BSM Gajah Mada tidak sesuai dengan ketentuan saksi dalam Alquran. Hukum Islam, dalam Surah al Baqarah: 282, mengutamakan dua saksi laki-laki tetapi saksi perempuan juga diperbolehkan karena dalam ayat ini dikatakan bahwa dua saksi perempuan dan satu saksi laki-laki diperbolehkan. Kenyataannya, BSM Gajah Masa tidak menggunakan saksi dalam kontraknya seperti yang diatur dalam Alquran. Tampaknya BSM Gajah Mada Medan tidak mematuhi Surah al Baqarah, ayat 282 dalam menentukan penggunaan saksi perempuan dalam akad ini. Tidak peduli apakah saksimu laki-laki dari perempuan tidak seperti Al-Qur'an yang membedakan saksi laki-laki dari saksi perempuan. Oleh karena itu, akad akan cacat (fasid). Walaupun tidak mempunyai akibat apapun, baik bagi bank maupun bagi nasabah, syarat suatu akad untuk mendapatkan akibat hukum adalah harus sah. Kontrak yang cacat (pasif) dapat menjadi kontrak yang sah ketika persyaratan yang diperlukan ditambahkan dalam kontrak. Dalam hal ini saksi menjadi syarat dalam kontrak perbankan.

Kata Kunci : Saksi, Perempuan, Akad, Perbankan

ABSTRACT

Islamic banks are financial institutions that make contracts with their customers that require witnesses who are an important element as a prerequisite for the contract. The results showed that the use of female witnesses in contracts at BSM Gajah Mada was not in accordance with the provisions of witnesses in the Koran. Islamic law, in Surah al Baqarah: 282, prioritizes two male witnesses but female witnesses are also allowed because in this verse it is said that two female witnesses and one male witness are allowed. In fact, BSM Gajah Masa did not use witnesses in its contract as regulated in the Koran. It seems that BSM Gajah Mada Medan did not comply with Surah al Baqarah, verse 282 in determining the use of female witnesses in this contract. It doesn't matter whether your witness is male or female unlike the Qur'an which distinguishes male witnesses from female witnesses. Therefore, the contract will be flawed (fasid). Although it does not have any consequences, either for the bank or for the customer, the condition for a contract to have legal consequences is that it must be valid. A defective (passive) contract can become a valid contract when the necessary conditions are added to the contract. In this case the witness becomes a condition in the banking contract.

Keywords: Witness, Woman, Akad, Banking

A. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha, badan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹¹ Lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lembaga ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah segala transaksi, dikenal ada dua jenis perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Mengenai bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Antara bank konvensional dan bank syariah tentu mempunyai perbedaan dalam mekanismenya, salah satu perbedaannya adalah mengenai penggunaan saksi dalam perjanjian tertulis bank dengan nasabah. Pada bank konvensional, digunakan dua orang saksi baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi pada bank syariah, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 282, diutamakan menggunakan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ada dua saksi laki-laki maka boleh menggunakan dua saksi perempuan dengan satu saksi laki-laki. Pada pra penelitian awal ditemukan penggunaan saksi perempuan pada akad syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan yang belum sesuai dengan ketentuan saksi menurut Surah al-

Baqarah ayat 282, contohnya seperti yang terdapat dalam akad murabahah nomor 21/35/0738/346/III/ AL Murabahah.

Padahal di dalam al-Qur'an sudah ada aturannya mengenai penggunaan saksi dalam hal bertransaksi hutang piutang.

Terkait dengan hal tersebut di atas, terdapat perbedaan mengenai aturan saksi yang ada dalam al-Qur'an dengan penerapannya pada bank syariah selaku bank yang berpedoman pada hukum Islam. Ketidaksamaan antara aturan yang ada dengan praktek yang terjadi di lapangan inilah yang probematika yang akan dikaji dalam penelitian ini.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah ketentuan saksi perempuan dalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana penggunaan saksi perempuan dalam akad pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada?
3. Bagaimanakah akibat hukum terkait akad perbankan syariah yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan saksi perempuan menurut hukum Islam?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU No. 2 tahun 2014 Tentang

¹¹Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008, h. 7

Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah tentang hukum kenotariatan pada umumnya serta hokum pelaksanaan ketidakberpihakan notaris, kejujuran, amanah dan saksama sebagai pejabat umum untuk bertindak profesional dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : Metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mengimpun data berdasarkan apa yang terjadi pada praktiknya di tengah-tengah masyarakat dengan cara wawancara (melalui tatap muka tanya jawab langsung antara peneliti dan nasumber) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Saksi dalam Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau orang yang mengetahui”.² Bertindak sebagai saksi hukumnya adalah *fardhu kifayah*,³ berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yaitu “.....Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.....”.⁴ Berdasarkan ayat di atas,

maka seseorang apabila dipanggil untuk menjadi saksi, maka ia tidak boleh menolaknya.

Ada dua bentuk syarat berkaitan dengan syarat saksi, yaitu syarat umum yang mencakup semua bentuk kesaksian dan syarat khusus yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang berbeda-beda.⁵

- a. Syarat umum, yaitu : Berakal, *baligh*, Merdeka, Islam, Melihat, Bisa berbicara dan Adil

Syarat Khusus, yaitu : Jumlah Saksi dan Adanya kesesuaian jika kesaksian lebih dari satu Kesaksian perempuan, ada di dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yaitu: “....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya....” (Q.S. 2: 282).⁶

Ayat tersebut menjelaskan tetang kebolehan perempuan untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa hukum. Akan tetapi terdapat sebuah cacatan dalam kesaksian perempuan, yaitu dua orang saksi perempuan, dihitung sama dengan satu orang laki-laki.⁷ Al-Qur'an menjadikan kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki dalam masalah yang berkaitan dengan harta. Sedangkan dalam masalah pidana, *hudud*, *qishas*, kesaksian perempuan tidak dapat diterima. Adapun dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan perempuan, seperti kelahiran, penyusuan, keperawanan dan lainnya, kesaksian perempuanlah yang diterima, sedangkan kesaksian laki-laki tidak diterima dalam masalah ini.⁸

²WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1976, Jakarta, hlm. 825

³Abu Bakar Jabir, *Loc.Cit.*

⁴Departemen Agama RI, *Ibid*

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 181

⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit.*

⁷Zamakhsyari, *Op.Cit*, hlm. 105

⁸*Ibid*

Secara garis besar, akad diperbankan ada dua jenis, yaitu akad *tijarah* (komersil) dan akad *tabarru'* (sosial).⁹ Salah satu bank syariah yang terkenal di Indonesia adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Pada penulisan ini, Bank Syariah Mandiri yang menjadi pusat penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada Medan (selanjutnya disebut BSM Gajah Mada Medan). Seperti pada bank syariah umumnya, BSM Gajah Mada Medan juga memiliki produk pembiayaan yang diikat oleh sebuah akad.

Ada berberapa jenis akad yang ada di BSM Gajah Mada Medan, diantaranya adalah: *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Wadi'ah, Ijarah, Salam, Istishna', Qardh, Hawalah, Wakalah, Rahn, Kafalah*. Akad-akad tersebut adalah jenis akad yang ada pada bank syariah, khususnya pada BSM Gajah Mada Medan. Dalam kurun waktu satu tahun, Bank Syariah Mandiri Medan, khususnya BSM Gajah Mada Medan dapat membuat lebih kurang 400 akad dari berbagai jenis akad yang ada.¹⁰

Pada BSM Gajah Mada, ada bagian-bagian yang bertugas untuk menjadi saksi dalam akad perbankan, yaitu kepala cabang, manajer, bagian marketing dan bagian admin. Dari keempat bagian tersebut, dipilih dua bagian yang selanjutnya akan dijadikan saksi dalam suatu akad perbankan. Saksi-saksi tersebut hadir dalam proses akad, tetapi tidak ikut menandatangani akad, melainkan ikut dalam foto dokumentasi yang diambil saat akad.

Saksi dari pihak BSM Gajah Mada tersebut hadir untuk melihat proses akad sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk pencairan dana nasabah.¹¹

Bukti dokumentasi berupa foto tersebut kemudian akan dimasukkan dalam satu bundle bersama dokumen yang lain berupa KTP, buku tabungan dan lainnya. Kesatuan dokument tersebut diberi nama dokumen legal.¹²

Pada BSM Gajah Mada Medan, saksi tidak mempunyai peran vital sebagaimana peran saksi semestinya, hal tersebut bisa dari BSM Gajah Mada Medan yang tidak melibatkan saksi dalam akadnya untuk ikut menandatangani akad, saksi hanya ikut dalam sesi foto saja. Menurut Lutfi Hakim, salah seorang Cos Staff di BSM Gajah Mada Medan, dari keempat bagian yang ada, secara bergantian akan dipilih untuk menjadi saksi dalam akad.

BSM Gajah Mada Medan belum mempunyai aturan khusus mengenai saksi dalam akadnya. Tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki maupun saksi perempuan, Sehingga tidak jarang juga pada saat akad hanya terdiri dari dua orang saksi perempuan saja. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan Surah al-Baqarah ayat 282 yang jelas-jelas telah membedakan antara saksi laki-laki dengan saksi perempuan.

Tidak ada aturan khusus yang dibuat oleh BSM Gajah Mada Medan terkait dengan penggunaan saksi pada akadnya. Hal ini tentu saja tidak sejalan apa yang tertulis dalam al-Qur'an, yaitu menggunakan kesaksian dua orang saksi perempuan ditambah dengan kesaksian seorang laki-laki untuk menyempurkan kesaksian apabila dua orang laki-laki tidak ada untuk menjadi saksi. Apabila saksi yang digunakan dalam akad tidak benar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka hal itu melanggar prinsip yang digunakan bank syariah dalam menjalankan kegiatannya. Tidak hanya itu saja, hal tersebut juga akan berakibat pada

⁹Farid Fathony Ashal, *Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah*, Jurnal,uinsu.ac.id

¹⁰Wawancara dengan salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada Medan, Lutfi Hakim, jabatan sebagai Cos Staff.

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

keabsahan akad yang dibuat.

Akad berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al 'aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan, bermakna afirmasi atau pengukuhan.¹³ Akad dapat juga diartikan sebagai kontrak perjanjian. Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴

Menjalankan suatu perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan atau peraturan yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah dan tidaknya satu transaksi.¹⁵ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah al-aqidin (orang-orang yang berakad), mahllul aqd (benda-benda yang diakadkan), dan sighat al- aqd (ijab dan qabul). Sementara menurut T.M Hasbi Ash-Shiddiqy, menambahkan satu rukun lagi yaitu maudhu'ul 'aqd (tujuan atau maksud mengadakan akad), keempat rukun

tersebut merupakan komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.¹⁶

- a. Al-aqidin (orang-orang yang berakad)
- b. Mahllul aqd (objek akad)
- c. Sighat al-'aqad (ijab dan qabul)
- d. Maudhu 'al-'aqad (tujuan atau maksud mengadakan akad)

Kesepakatan apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat akad. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah syarat umum yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebagai akad, dan syarat khusus yaitu syarat-syarat yang bersifat sebagai idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat umum.¹⁷ Adapun yang menjadi syarat umum adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya.
- b. Adanya sesuatu yang menjadi objek dalam akad
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syarak
- d. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul, maksudnya ijab itu harus dibarengi dengan qabul
- e. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
- f. Tujuan akad itu jelas, misalnya dalam akad jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.

Adapun selain syarat umum yang ada pada sebuah akad, ada pula syarat

¹³Cut Lika Alia, *Akad yang Cacat dalam Hukum Islam*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

¹⁴Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁵Ahmad Saprudin dan Ahmad Satiri, *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan*

Ekonomi Syariah, Pustaka Pejalar, Yogyakarta, 2018, h. 101

¹⁶Hasbi Ash-Shiddiqy dan T. Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 55.

¹⁷Etheses.uin-malang.ac.id

¹⁸Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 109

khusus yang harus di penuhi dalam sebuah akad, yaitu saksi dalam akad hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282, yaitu: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan....persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan” (Q.S al-baqarah : 282)¹⁹

Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi menjadi tiga jenis akad, yaitu akad sah, akad fasad/fasid (rusak) dan akad yang batal/bathil.²⁰ Berdasarkan Pasal 28 KHES, akad sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang rusak adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.²¹

Shihah (sah) ialah sesuai dengan perintah syarak. Shahih ialah sesuatu yang sempurna rukun dan syaratnya sama seperti yang dituntut oleh syarak.²² Adapun yang dimaksud dengan akad bathil (batal) menurut ulama Hanafi ialah akad yang mengandung kecacatan pada asas akad, baik cacatnya itu ada pada rukun, pada lafaz akad, atau pada dua pihak yang melakukan akad atau ada barang yang menjadi objek akad. Akad seperti ini tidak melahirkan efek syari apa pun. Adapun yang dimaksud akad fasid (rusak) menurut ulama Hanafi ialah akad yang mengandung kecacatan pada salah satu sifat kontrak. Seperti cacat pada salah satu syaratnya, bukan pada rukunnya.

Akad ada yang bersifat tunai, dan ada yang bersifat tidak (non) tunai. Pada akad yang bersifat tunai, saksi bukanlah

syarat yang wajib ada. Sebab pada akad tunai, seketika setelah akad selesai dilakukan, maka selesai pula hubungan antara orang-orang yang berakad. Berbeda dengan akad tidak tunai yang walaupun akad sudah selesai dilaksanakan, tetapi ada hal lain yang masih menggantung antara orang-orang yang berakad sebab akad yang dilakukan adalah utang piutang atau tidak tunai, sehingga harus dihadirkan saksi untuk menyaksikan akadnya. Sebab akad tidak tunai lebih berpotensi terjadi permasalahan dibandingkan dengan akad tunai.

Dasar hukum saksi memiliki keterkaitan dengan akad adalah Surah al-Baqarah ayat 282. Adapun ayat tersebut merupakan ayat yang mewajibkan hadirnya saksi dalam akad (terutama pada akad tidak tunai), sehingga saksi merupakan salah satu syarat dalam akad sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282. Sebagai salah satu syarat dalam akad, maka apabila saksi dalam akad tidak terpenuhi, maka akan dapat menimbulkan suatu konsekuensi pada akad yang dilakukan, yaitu akad dapat menjadi fasid atau rusak. Sebab saksi merupakan salah syarat wajib dalam akad, sehingga apabila syarat tidak terpenuhi maka hal tersebut dapat berpengaruh pada keabsahan suatu akad. Penggunaan saksi dalam suatu akad adalah sangat penting adanya, merupakan salah satu syarat wajib dalam akad. Sehingga apabila syarat tersebut tidak terpenuhi sesuai sengan ketentuan yang ada, maka akad tersebut tidak dapat menjadi akad yang sah, melainkan akan menjadi akad yang fasid (rusak).²³

Pada suatu akad, saksi merupakan syarat wajib yang harus ada. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 mengenai saksi dalam akad. al-Qur’an mensyaratkan

¹⁹Departemen Agama RI, *Op.Cit.*

²⁰Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²¹Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, 61

²³*Ensiklopedi Hukum Islam, Op.Cit*

menggunakan dua orang saksi laki-laki dalam suatu akad, akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mudah mendapatkan dua orang saksi laki-laki. Maka, dalam kondisi seperti ini syariat memberikan kemudahan dengan menjadikan perempuan sebagai saksi.

Dapat diterimanya kesaksian perempuan dalam masalah ini karena mereka telah memenuhi kriteria untuk menjadi saksi. Adapun alasan harus ada dua perempuan sebagai ganti satu laki-laki adalah karena wanita (biasanya) kurang tepat dalam menceritakan sesuatu karena faktor lupa, sebagaimana dalam Surah al-Baqarah ayat 282, “.....agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.....” (Q.S 2:282)²⁴

Adapun saksi sebagai suatu syarat yang harus ada dalam akad sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 282, maka apabila tidak adanya saksi dalam suatu akad, maka dapat mengakibatkan akad tersebut menjadi fasid atau rusak. Sebab apabila syarat akad tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi rusak. Berbeda jika yang tidak terpenuhi itu adalah rukun, maka akad tersebut menjadi batal.

Menurut jumhur ulama, fasid diartikan sebagai tidak cukupnya syarat pada suatu perbuatan.²⁵ Menurut Mazhab Syafi’i, fasid berarti tidak dianggap/diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari adanya kekurangan/ cacat (al-khalal) padanya. Dengan demikian, sesuatu yang dinyatakan fasid (fasad/rusak) adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syarak.²⁶

Adapun terkait dengan akad perbankan yang tidak menggunakan saksi perempuan sebagaimana dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur’an, maka akad tersebut termasuk akad yang fasid (rusak).

Akad yang fasid tidak melahirkan akibat hukum apapun sampai akadnya menjadi sah. Akad yang fasid dapat menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum jika diperbaiki dengan cara menambah syarat akad yang kurang, dalam hal ini adalah menambah saksi perempuan sebagaimana ketentuan dalam al-Qur’an.

Jika akad fasid dapat diperbaiki dengan cara memasukkan syarat akadnya yang kurang agar dapat menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan akad bathil, jika ingin menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum, maka akadnya harus diulang dari awal, sebab akad yang bathil tidak dapat diperbaiki, tetapi harus diulang.²⁷

E. KESIMPULAN

1. Hukum Islam mengatur tentang saksi perempuan. Saksi perempuan diakui untuk masalah kewanitaan dan keluarga. Untuk masalah pidana, kesaksian perempuan tidak diterima. Adapun dalam masalah harta, kesaksian perempuan dapat diterima tetapi nilainya sama dengan setengah dari kesaksian laki-laki, dasar hukumnya adalah surat al-Baqarah ayat 282. Perempuan yang menjadi saksi, harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu berakal, merdeka, Islam, melihat, bisa berbicara dan adil.
2. PT. BSM Gajah Mada Medan tidak mendudukkan saksi sebagai syarat yang penting dalam suatu akad, hal ini dilihat dari akad-akad yang ditandatangani tidak mengikutsertakan saksi. Selain itu PT. BSM Gajah Mada Medan juga hanya membuat ketentuan secara umum tentang yang bertindak sebagai saksi dalam akad, yaitu kepala cabang, manager, marketing dan administrasi. Peraturan tentang saksi perempuan dalam akad di PT. BSM Gajah Mada

²⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit.*

²⁵*Ensiklopedi Hukum Islam, Op.Cit.*, h.319

²⁶*Ibid*

²⁷Wawancara dengan Zamakhsyari, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara

Medan tidak diatur secara khusus.

3. Pada Hukum Islam, syarat adanya saksi dalam akad adalah mutlak untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuan al-Baqarah ayat 282. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul jika saksi dalam akad tidak terpenuhi, khususnya perempuan, dapat mengakibatkan akad tersebut menjadi fasid (rusak).

F. SARAN

1. Kepada Badan Pengawas Syariah (BPS), untuk memperhatikan ketentuan penggunaan saksi di Bank Syariah. Agar akad-akad yang dibuat oleh bank syariah sesuai ketentuan hukum Islam, agar akad yang dibuat dapat menjadi akad sah yang mempunyai akibat hukum.
2. Sebagai bank yang menjalankan kegiatannya dengan hukum Islam, diharapkan bank syariah dapat menerapkan penggunaan saksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam pembuatan akadnya.
3. Kepada bank syariah, terhadap akad-akad yang sudah terlanjur dibuat sebelumnya, tetapi penggunaan saksinya belum memenuhi syarat saksi dalam Islam, maka akad-akadnya dapat diperbaiki dengan menambah jumlah saksi yang kurang untuk menyempurnakan akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddieqy dan Tengku Muhammad Hasb, 2000, Memahami Syariat Islam, Cet I, Semarang: Putra Rizki Putra
Az-Zuhaili, Wahbah.2011, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Depok: Gema Insasi

Chatamarrasjid. 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Departemen Agama Republik Indonesia. 2009, Al-Qur'an dan Terjemahan,

Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema

HS, Salim dan Muhaimin. 2018, Teknik Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Syariah, Depok: Rajawali Pers

Hasan, Muhammad Ali. 2003, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada

Jabir, Abu Bakar.1991, Pola Hidup Muslim, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Poerwadarminta, W.J.S. 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta

Saprudin, Ahmad dan Ahmad Satiri, 2018, Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pejala

Shomad, Abdul. 2017, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia), Jakarta: Kencana

Yusuf, Muhammad. 2014, Pengantar Fiqih Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
Zamakhshari. 2013, Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih,

Medan: Perdana Mulya Indonesia

-----1999, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.